

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Penelitian.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk menggunakan kebenaran secara *sistematis, metodologis* dan *konsisten*. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontraksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²²

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metode penelitian yang dipergunakan bagi ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam setiap cabang ilmu pengetahuan selalu disesuaikan dengan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metode penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Oleh karena itu penerapan metode penelitian hukum akan berbeda dengan metode penelitian bidang ilmu-ilmu lainnya.

B. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologi atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identitas hukum tidak tertulis serta proses interaksi sosial masyarakat dalam penerapan hukum.

C. Jenis Data Dan Bahan Hukum

Jenis data kepustakaan yang digunakan untuk menjawab permasalahan maka diadakan Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan uraian sebagai berikut:

Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata.
 - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Pariwisata.
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata.
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Standar Fasilitas Pelayanan

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini terdapat dalam buku-buku literatur, karya-karya tulis, dan dokumen-dokumen yang berhubungan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

D. Lokasi Penelitian.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dilokasi penelitian, untuk memperoleh data dapat mengumpulkan keterangan-keterangan dalam penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi.

Dalam penelitian penulisan untuk mengambil lokasi di Daerah Kebumen

2. Cara Pengambilan Sampel.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara *judgmental sampling*, penelitian menggunakan pertimbangan sendiri dalam menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

3. Responden

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ditentukan responden sebagai berikut:

- a. Pemilik Bus P.O.EDDY Transport.

b. Pemilik Biro Perjalanan CV. Indotiara Tour.

c. Konsumen.

d. Alat Pengumpulan Data.

1) Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak berencana. Dalam wawancara tidak berarti bahwa penelitian tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.

2) Studi dokumen yaitu mencari data yang diperlukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berupa berita acara persidangan dan putusan-putusan hakim tentang masalah *intervensi* yang pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kebumen.

C. Populasi Dan Sample

1. Populasi

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisis yang cirinya dapat diduga yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyewa bus P.O.EDDY Transport.

2. Teknik Pengambilan Sample.

Dalam pengambilan sample guna penelitian, penulisan menggunakan

teknik pengambilan sampel acak sederhana.

D. Analisis Data.

Data yang benarnya untuk selanjutnya akan dipaparkan secara diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif, yaitu dihimpun dan disusun berdasarkan kualitas dan tingkat kebenarannya untuk selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan yang berkenaan dengan beracara tiga pihak (*intervensi*) pada Pengadilan Negeri Kebumen. Di Pengadilan Negeri Kebumen data dan bukti bisa diproses tetapi menunggu daftar urutan dari masalah perjanjian sewa menyewa antara pihak pertama dan pihak kedua, kemudian melibatkan pihak kedua yang menyewa bus. Sesuai perjanjian yang